



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional maka perlu didukung sarana produksi berupa pupuk;**
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang maka perlu diberikan subsidi pupuk;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;**



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/ 2/ 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;



11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/ 15/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : 1327SR.130/B.5/12/2013, Hal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 09 Desember 2013;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Oragnik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi perprovinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.



7. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Distrik/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
13. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.



17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang sebagai anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
20. Ditektur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor Kabupaten/Kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Distrik/Kecamatan, Jenis, Jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Balai Penyuluhan (BPP) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2014.

Pasal 6

Dinas bersama Lembaga Penyuluhan Pertanian dan/atau Perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk



menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Distrik/Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Waalikota.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota, Distrik/Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk berubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:



- a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- Per Kg;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- Per Kg;
c. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- Per Kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- Per Kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- Per Kg;

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 kg
- Pupuk SP-36	= 50 kg
- Pupuk ZA	= 50 kg
- Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg
- Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg

Pasal 12

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan



BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur cq. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Papua Barat .

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Januari 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat ;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat ;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Papua Barat ;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat ;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ;
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat ;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat;
9. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
10. Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kaltim di Jayapura;
11. Perwakilan PT. Petrokimia Gresik untuk wilayah Papua dan Papua Barat di Manokwari.



Lampiran I Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 1 Tahun 2014
Tanggal 7 Januari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT SUB SEKTOR DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT**

No.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan	726	206	129	1.090	223
2.	Hortikultura	58	16	10	165	28
3.	Perkebunan	152	54	56	311	41
4.	Peternakan	30	8	5	34	8
5.	Perikanan Budidaya	34	16	0	0	0
Jumlah :		1.000	300	200	1.600	300

GOVERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 1 Tahun 2014
Tanggal 7 Januari 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT JENIS DAN JUMLAH PER KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT**

No.	KABUPATEN	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Manokwari	450	95	61	650	85
2.	Sorong	330	70	40	475	60
3.	Teluk Bintuni	30	30	13	40	26
4.	Fak – Fak	60	45	35	200	40
5.	Kaimana	15	10	7	30	10
6.	Sorong Selatan	20	10	8	35	15
7.	Raja Ampat	20	10	8	35	15
8.	Maybrat	14	7	5	25	10
9.	Tambrau	15	8	10	45	10
10.	Teluk Wondama	15	7	5	25	10
11.	Kota Sorong	31	8	8	40	19
12.	Manokwari Selatan	0	0	0	0	0
13.	Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0
Jumlah :		1.000	300	200	1.600	300



GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran III Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan & Hortikultura

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	JENIS PUPUK : UREA (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1	MANOKWARI	400	0	30	30	50	50	25	25	50	30	30	30	50
2	SORONG	300	0	30	25	30	25	30	20	30	30	25	25	30
3	TELUK BINTUNI	20	0	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
4	FAK - FAK	30	0	3	2	2	2	2	4	2	3	2	5	3
5	KAIMANA	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
6	SORONG SELATAN	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
7	RAJA AMPAT	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
8	MAYBRAT	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
9	TAMBRAUW	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
10	TELUK WONDAMA	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
11	KOTA SORONG	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
12	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		784	0	72	59	90	78	61	51	91	65	59	69	89



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan & Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	JENIS PUPUK : SP-36 (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1	MANOKWARI	70	0	5	5	5	10	5	10	5	10	5	5	5
2	SORONG	55	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	TELUK BINTUNI	25	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	2
4	FAK - FAK	37	0	3	3	5	2	3	2	3	4	3	4	5
5	KAIMANA	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
6	SORONG SELATAN	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
7	RAJA AMPAT	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
8	MAYBRAT	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
9	TAMBRAUW	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
10	TELUK WONDAMA	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
11	KOTA SORONG	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
12	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		222	0	22	15	25	19	23	19	23	22	15	22	17



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran V Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 1 Tahun 2014
Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan & Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	JENIS PUPUK : ZA (Ton)											
			IAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1	MANOKWARI	44	0	4	4	5	4	4	5	3	3	5	3	4
2	SORONG	30	0	3	2	3	2	2	3	3	2	5	2	3
3	TELUK BINTUNI	10	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	2
4	FAK - FAK	20	0	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
5	KAIMANA	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
6	SORONG SELATAN	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
7	RAJA AMPAT	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
8	MAYBRAT	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
9	TAMBRAUW	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
10	TELUK WONDAMA	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
11	KOTA SORONG	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
12	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		139	0	17	8	11	8	8	17	9	15	12	16	18



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	JENIS PUPUK : NPK (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	575	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	75
2.	SORONG	415	0	50	50	30	50	25	30	25	30	25	50	50
3.	TELUK BINTUNI	20	0	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	3
4.	FAK - FAK	150	0	20	15	10	10	20	10	15	10	15	10	15
5.	KAIMANA	15	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
6.	SORONG SELATAN	15	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
7.	RAJA AMPAT	15	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
8.	MAYBRAT	10	0	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2
9.	TAMBRAUW	15	0	2	1	2	1	1	1	1	0	1	1	2
10.	TELUK WONDAMA	10	0	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2
11.	KOTA SORONG	15	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		1,255	0	134	124	103	119	102	98	99	102	98	119	157



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	JENIS PUPUK : ORGANIK (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	65	0	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10
2.	SORONG	50	0	5	5	2	5	5	5	3	5	5	5	5
3.	TELUK BINTUNI	21	0	2	2	1	2	3	2	1	3	2	1	2
4.	FAK - FAK	30	0	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	5
5.	KAIMANA	10	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
6.	SORONG SELATAN	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
7.	RAJA AMPAT	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
8.	MAYBRAT	10	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
9.	TAMBRAUW	10	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10.	TELUK WONDAMA	10	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
11.	KOTA SORONG	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	251	0	30	21	17	24	19	21	19	23	25	20	32



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran VIII Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Budidaya

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SETAHUN (Ton)	JENIS PUPUK : UREA (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	50	0	5	5	2	5	5	5	5	3	5	5	5
2.	SORONG	30	0	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	5
3.	TELUK BINTUNI	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
4.	FAK - FAK	30	0	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	5
5.	KAIMANA	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
6.	SORONG SELATAN	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
7.	RAJA AMPAT	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
8.	MAYBRAT	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	2
9.	TAMBRAUW	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
10.	TELUK WONDAMA	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
11.	KOTA SORONG	26	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		216	0	22	18	16	21	20	14	21	18	22	18	26



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran IX Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Budidaya

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SETAHUN (Ton)	JENIS PUPUK : SP-36 (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	25	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	2
2.	SORONG	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
3.	TELUK BINTUNI	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
4.	FAK - FAK	8	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2
5.	KAIMANA	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
6.	SORONG SELATAN	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
7.	RAJA AMPAT	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
8.	MAYBRAT	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9.	TAMBRAUW	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
10.	TELUK WONDAMA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11.	KOTA SORONG	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH :	78	0	11	5	8	5	8	3	8	7	7	6	10



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran X Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan dan Peternakan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SETAHUN (Ton)	JENIS PUPUK : ZA (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	17	0	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2
2.	SORONG	10	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2
3.	TELUK BINTUNI	3	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	2
4.	FAK - FAK	15	0	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	5
5.	KAIMANA	2	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
6.	SORONG SELATAN	3	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
7.	RAJA AMPAT	3	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
8.	MAYBRAT	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
9.	TAMBRAUW	5	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10.	TELUK WONDAMA	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
11.	KOTA SORONG	3	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	1
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH :	61	0	19	14	16	17	14	14	17	18	18	13	22



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran XI Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan dan Peternakan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SETAHUN (Ton)	JENIS PUPUK : SP-36 (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	75	0	10	5	5	5	10	5	5	10	5	5	10
2.	SORONG	60	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10
3.	TELUK BINTUNI	20	0	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
4.	FAK - FAK	50	0	5	3	5	3	3	5	3	5	3	5	10
5.	KAIMANA	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
6.	SORONG SELATAN	20	0	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
7.	RAJA AMPAT	20	0	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
8.	MAYBRAT	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
9.	TAMBRAUW	30	0	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	5
10.	TELUK WONDAMA	15	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2
11.	KOTA SORONG	25	0	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	2
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		345	0	37	26	27	29	32	29	25	34	29	28	49



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



Lampiran XII Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 1 Tahun 2014
 Tanggal 7 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Perkebunan dan Peternakan

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SETAHUN (Ton)	JENIS PUPUK : ORGANIK (Ton)											
			IAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKTO	NOV	DES
1.	MANOKWARI	20	0	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2.	SORONG	10	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	TELUK BINTUNI	5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
4.	FAK - FAK	10	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	KAIMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SORONG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	MAYBRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	TAMBRAUW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	TELUK WONDAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KOTA SORONG	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12.	MANSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13.	PEG. ARFAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH :		49	0	6	1	5	5	3	5	4	5	5	4	6



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

